



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Arman Pgl Aman Bin Djamaris.**
Tempat lahir : Simpang Empat (Kab. Pasaman Barat);
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 27 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KKN Jorong Simpang Empat
Kenagarian Lingsuang Aua Kecamatan
Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Dipersidangan terdakwa didampingi penasihat hukum yakni Sdr. Fadhil Mustafa, S.H., M.H., & Ihda Riska Matondang, S.H., Advokad yang tergabung pada Kantor Hukum “FIAT JUSTITIA”, yang beralamat di Kantor Pusat Jl. By Pass Simpang Pilakuik No. 10, Kec. Kuranji Padang, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh :

1. Penangkapan oleh penyidik, pada tanggal 29 Nopember 2019;
2. Penyidik sejak tanggal Sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan hakim, sejak tanggal 21 Pebruari 2020 sampai dengan 20 April 2020;

Hal 1 dari 16 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Psb.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum kepersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARMAN Pgl AMAN Bin DJAMARIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMAN Pgl AMAN Bin DJAMARIS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamfetamin (shabu), yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan plastik merk charm.

Dengan berat bersih shabu 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram.

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei : 863387043760492.
 - 1 (satu) helai jaket merk levis warna biru.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih No. Pol. BA-3683-SE, nomor rangka MH1JF61176BK205093, nomor mesin : JF61E1203599.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. RAHMAD BUDIMAN.

Hal 2 dari 16 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi NEFRIYALDI Pgl AJO.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar tanggapan kembali Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa ARMAN Pgl AMAN Bin DJAMARIS pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Simpang Lampu Merah Kampung Cubadak Jorong Kampung Cubadak Kenagarian Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I*, yaitu jenis sabu dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 WIB, saksi MULIARDI Pgl MUL dan saksi DESRE VINALDI Pgl INANG (*keduanya anggota Satresnarkoba Polres Pasaman Barat*) bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Pasaman Barat mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi dan penggunaan narkotika di Jalan KKN Simpang Empat, Kenagarian Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 13.00 WIB, saksi MUL, saksi INANG dan tim Satresnarkoba lainnya melakukan pengintaian terhadap sebuah

Hal 3 dari 16 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang diduga sebagai tempat melakukan transaksi jual beli narkoba, sambil meminta keterangan dari masyarakat setempat yang dapat dipercaya yang mengetahui hal tersebut, sehingga diperoleh informasi bahwa ada seorang laki-laki yang diduga kuat merupakan pengedar sekaligus pengguna narkoba, maka sekira pukul 19.00 WIB saksi MUL, saksi INANG beserta tim Satresnarkoba lainnya melakukan pengintain didekat rumah yang diduga sebagai tempat transaksi narkoba tersebut, dan sesampai di dekat rumah tersebut, saksi MUL melihat 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor. Setelah mengetahui hal tersebut maka saksi MUL dan saksi INANG melakukan pembuntutan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut hingga sampai ke Padang Tujuh dekat simpang SMP dan beberapa saat kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut keluar dengan gerak gerik mencurigakan dan kemudian saksi MUL dan saksi INANG melihat sepeda motor tersebut berhenti pada sebuah mesjid dan salah satu laki-laki tersebut yaitu terdakwa ARMAN Pgl AMAN Bin DJAMARIS turun seperti mengambil sesuatu, setelah mengetahui hal tersebut maka saksi MUL menghubungi pimpinan Satresnarkoba untuk meminta petunjuk dan arahan terhadap cara bertindak terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut, kemudian saksi MUL mendapatkan arahan untuk menghentikan kendaraan tersebut dan memeriksa badan serta kendaraan 2 (dua) orang laki-laki tersebut. Selanjutnya saksi MUL dan saksi INANG berusaha mengejar kembali 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan pada simpang lampu merah Kampung Cubudak, saksi MUL dan saksi INANG berusaha menghentikan sepeda motor tersebut hingga 2 (dua) orang laki-laki tersebut terjatuh dari kendaraan, kemudian saksi MUL dan saksi INANG memeriksa badan terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dan pada saku jaket sebelah kiri ditemukan kotak rokok yang didalamnya terdapat bungkus putih merek charm dan terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang diduga merupakan narkoba jenis sabu. Kemudian saksi MUL dan saksi INANG meminta masyarakat setempat yaitu saksi HENDRA Pgl HENDRA dan saksi ERWIN Pgl ERWIN untuk menyaksikan penangkapan, serta satu orang lainnya yang bersama terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut yaitu saksi NEFRIYALDI Pgl AJO. Kotak rokok yang didalamnya terdapat bungkus putih merek charm dan terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut diakui adalah milik terdakwa. Dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba jenis sabu tersebut terdakwa disuruh oleh Sdr. JONI (*narapidana di LP Biaro Bukittinggi*) berdasarkan kesepakatan antara

Hal 4 dari 16 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan Sdr. JONI, apabila terdakwa berhasil mengantarkan sabu tersebut ke seseorang yang dituju, orang tersebut akan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengirim/ transfer ke Sdr. JONI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk upah terdakwa. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang di temukan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 217/LB.XI.14354/2019 dari Pegadaian Simpang Empat atas barang bukti yang diduga narkotika jenis Sabu a/n tersangka ARMAN Pgl AMAN Bin DJAMARIS dengan jumlah berat bersih 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya sebanyak 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.
- Menurut Laporan Pengujian No. 19.083.99.20.05.0793.K a/n tersangka ARMAN Pgl AMAN Bin DJAMARIS dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah positif (+) sabu (Metamfetamine) yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa ARMAN Pgl AMAN Bin DJAMARIS pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Simpang Lampu Merah Kampung Cubadak Jorong Kampung Cubadak Kenagarian Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yaitu jenis sabu dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 5 dari 16 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 WIB, saksi MULIARDI Pgl MUL dan saksi DESRE VINALDI Pgl INANG (*keduanya anggota Satresnarkoba Polres Pasaman Barat*) bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Pasaman Barat mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi dan penggunaan narkoba di Jalan KKN Simpang Empat, Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 13.00 WIB, saksi MUL, saksi INANG dan tim Satresnarkoba lainnya melakukan pengintaian terhadap sebuah rumah yang diduga sebagai tempat melakukan transaksi jual beli narkoba, sambil meminta keterangan dari masyarakat setempat yang dapat dipercaya yang mengetahui hal tersebut, sehingga diperoleh informasi bahwa ada seorang laki-laki yang diduga kuat merupakan pengedar sekaligus pengguna narkoba, maka sekira pukul 19.00 WIB saksi MUL, saksi INANG beserta tim Satresnarkoba lainnya melakukan pengintain didekat rumah yang diduga sebagai tempat transaksi narkoba tersebut, dan sesampai di dekat rumah tersebut, saksi MUL melihat 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor. Setelah mengetahui hal tersebut maka saksi MUL dan saksi INANG melakukan pembuntutan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut hingga sampai ke Padang Tujuh dekat simpang SMP dan beberapa saat kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut keluar dengan gerak gerik mencurigakan dan kemudian saksi MUL dan saksi INANG melihat sepeda motor tersebut berhenti pada sebuah mesjid dan salah satu laki-laki tersebut yaitu terdakwa ARMAN Pgl AMAN Bin DJAMARIS turun seperti mengambil sesuatu, setelah mengetahui hal tersebut maka saksi MUL menghubungi pimpinan Satresnarkoba untuk meminta petunjuk dan arahan terhadap cara bertindak terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut, kemudian saksi MUL mendapatkan arahan untuk menghentikan kendaraan tersebut dan memeriksa badan serta kendaraan 2 (dua) orang laki-laki tersebut. Selanjutnya saksi MUL dan saksi INANG berusaha mengejar kembali 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan pada simpang lampu merah Kampung Cubudak, saksi MUL dan saksi INANG berusaha menghentikan sepeda motor tersebut hingga 2 (dua) orang laki-laki tersebut terjatuh dari kendaraan, kemudian saksi MUL dan saksi INANG memeriksa badan terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dan pada saku jaket sebelah kiri ditemukan kotak rokok yang didalamnya terdapat bungkus putih merek charm dan terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang diduga merupakan narkoba jenis sabu. Kemudian saksi

Hal 6 dari 16 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUL dan saksi INANG meminta masyarakat setempat yaitu saksi HENDRA Pgl HENDRA dan saksi ERWIN Pgl ERWIN untuk menyaksikan penangkapan, serta satu orang lainnya yang bersama terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut yaitu saksi NEFRIYALDI Pgl AJO. Kotak rokok yang didalamnya terdapat bungkus putih merek charm dan terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut diakui adalah milik terdakwa. Dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa disuruh oleh Sdr. JONI (*narapidana di LP Biaro Bukittinggi*) berdasarkan kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr. JONI, apabila terdakwa berhasil mengantarkan sabu tersebut ke seseorang yang dituju, orang tersebut akan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengirim/ transfer ke Sdr. JONI sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk upah terdakwa. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang di temukan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 217/LB.XI.14354/2019 dari Pegadaian Simpang Empat atas barang bukti yang diduga narkoba jenis Sabu a/n tersangka ARMAN Pgl AMAN Bin DJAMARIS dengan jumlah berat bersih 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya sebanyak 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.
- Menurut Laporan Pengujian No. 19.083.99.20.05.0793.K a/n tersangka ARMAN Pgl AMAN Bin DJAMARIS dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut adalah positif (+) sabu (Metamfetamine) yang termasuk Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta melalui penasihat hukumnya tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Hal 7 dari 16 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Muliardi Pgl Muliardi, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatanganinya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, pukul 19.45 Wib., yang bertempat di simpang lampu merah, Kampung Cubadak, Jorong Kampung Cubadak, Kenagarian Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah pengedar dan pengguna Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi Nefriadi Pgl Nef;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, sekira pukul 15.00 Wib., saksi bersama dengan Tim mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di Jalan KKN, kemudian pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, sekira pukul 13.00 Wib., saksi melakukan pengintaian dan melihat 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor, kemudian saksi bersama dengan tim melakukan pembuntutan hingga sampai di Padang Tujuh dekat SMP;
- Bahwa beberapa saat kemudian mereka keluar dengan gerak gerik yang mencurigakan dan kemudian sepeda motor tersebut berhenti pada sebuah Mesjid dan salah satu dari mereka turun seperti mengambil sesuatu;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mengejar 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan pada simpang lampu merah kampung Cubadak, setelah dihentikan dari saku jaket sebelah kiri Terdakwa ditemukan kotak rokok yang didalamnya terdapat bungkus putih merk Charm dan terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang merupakan sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkotika dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Hal 8 dari 16 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nefriadi Pgl Nef., bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatanganinya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, pukul 19.45 Wib., yang bertempat di simpang lampu merah, Kampung Cubadak, Jorong Kampung Cubadak, Kenagarian Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta tolong supaya diantarkan ke rumah tamannya, kemudian saksi mengendarai sepeda motor dengan Terdakwa membonceng di belakang sampai di Padang Tujuh dekat SMP;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mendapat telepon dan sepeda motor tersebut berhenti pada sebuah musholla kemudian mengambil sesuatu;
- Bahwa setelah melanjutkan perjalanan dihentikan petugas kepolisian di simpang lampu merah kampung Cubadak, dan dari saku jaket sebelah kiri Terdakwa ditemukan kotak rokok yang didalamnya terdapat bungkus putih merk Charm dan terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang diduga merupakan sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki iijin menguasai narkotika dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Hendra Pgl Hendra, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatanganinya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, pukul 19.45 Wib., yang bertempat di simpang lampu merah, Kampung Cubadak, Jorong Kampung Cubadak, Kenagarian Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari saku jaket sebelah kiri Terdakwa ditemukan kotak rokok

Hal 9 dari 16 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang diduga merupakan sabu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki iijin menguasai sabu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatanganinya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, pukul 19.45 Wib., yang bertempat di simpang lampu merah, Kampung Cubadak, Jorong Kampung Cubadak, Kenagarian Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa diminta oleh Sdr. Joni yang merupakan warga binaan di LP. Biaro yang memerintahkan supaya mengambil sabu dan selanjutnya menyerahkan kepada seseorang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong saksi Nefriadi Pgl Nef supaya diantarkan ke rumah tamannya, namun tujuan Terdakwa adalah mengambil sabu di dekat musholla di Padang Tujuh dekat SMP;
- Bahwa setelah mengambil sabu di dekat musholla sebagaimana perintah Sdr. Joni, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Nefriadi Pgl Nef bermaksud untuk kembali;
- Bahwa kemudian di simpang lampu merah kampung Cubadak Terdakwa dan saksi Nefriadi Pgl Nef dihentikan oleh petugas kepolisian, dan dari saku jaket sebelah kiri Terdakwa ditemukan kotak rokok yang didalamnya terdapat bungkus putih merk Charm dan terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang merupakan sabu;
- Bahwa sabu tersebut seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebagai upah mengantar, Terdakwa akan diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Joni;
- Bahwa *handphone* terdakwa yang digunakan berkomunikasi dengan Sdr. Joni terkait sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki iijin menguasai narkoba maupun

Hal 10 dari 16 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang berwenang menguasai narkotika;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Laporan Pengujian No. 19.083.99.20.05.0793.K dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti yang disita dari Terdakwa seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah positif (+) sabu (Metamfetamine) yang termasuk Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamphenamin (Shabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan plastik merk charm, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan IMEI 863387043760492, 1 (satu) helai jaket merk Levis warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy warna putih No. Pol BA 3683 SE Noka MH1JF61176BK205093 dan Nosin JF61E1203599, 1 (satu) lembar STNK an. RAHMAD BUDIMAN dan 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, pukul 19.45 Wib., yang bertempat di simpang lampu merah, Kampung Cubadak, Jorong Kampung Cubadak, Kenagarian Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian dan didapati barang bukti 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamphenamin (Sabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan plastik merk charm, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan IMEI 863387043760492, 1 (satu) helai jaket merk Levis warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy warna putih No. Pol BA 3683 SE Noka MH1JF61176BK205093 dan Nosin JF61E1203599, 1 (satu) lembar STNK an. RAHMAD BUDIMAN dan 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;

Hal 11 dari 16 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris serbuk kristal yang disita dari Terdakwa, mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa terdakwa tidak beroleh ijin menguasai narkotika dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Tanpa hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad,1 : Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **Arman Pgl Aman Bin Djamaris.**, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;

Ad,2 : Unsur Tanpa hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif

Hal 12 dari 16 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memenggang sesuatu barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah berupa serbuk kristal yang mengandung Metametamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, pukul 19.45 Wib., yang bertempat di simpang lampu merah, Kampung Cubadak, Jorong Kampung Cubadak, Kenagarian Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian dan didapati barang bukti 1 (satu) bungkus serbuk kristal, dan dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa serbuk kristal yang mengandung Metametamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal warna putih yang disebut sabu-sabu bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Hakim memperoleh keyakinan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Hal 13 dari 16 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus paket Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamphenamin (Shabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan plastik merk charm dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild, 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo warna hitam dengan IMEI 863387043760492, dan 1 (satu) helai jaket merek Levis warna biru, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan disertai dengan sifat berbahaya narkotika serta tidak/kurang manfaatnya barang bukti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dirampas oleh negara untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek scopy warna putih No. Pol BA 3683 SE Noka MH1JF61176BK205093 dan Nosin JF61E1203599, 1 (satu) lembar STNK an.

Hal 14 dari 16 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD BUDIMAN dan 1 (satu) buah kunci kontak merek Honda, sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Nefriadi Pgl Nef;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Arman Pgl Aman Bin Djamaris**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamphenamin (Sabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan plastik merk charm dengan berat bersih shabu 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan IMEI 863387043760492, dan 1 (satu) helai jaket merek Levis warna biru, seluruhnya dirampas oleh negara selanjutnya untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek scopy warna putih No. Pol BA 3683 SE Noka MH1JF61176BK205093 dan Nosin JF61E1203599, 1 (satu) lembar STNK an. RAHMAD BUDIMAN dan 1 (satu) buah kunci kontak merek Honda, dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Nefriadi Pgl Nef;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 15 dari 16 Hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan dibantu oleh Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Rudi Fernandes, S.H., Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyudi, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.